



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIGUGUR

Jalan Raya Jurago No. 361 Tlp. (0265) 2642162 Cigugur 46392

KEPUTUSAN CAMAT CIGUGUR
Nomor : 050/ Kpts. 29.a -Kec./2022

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN
PANGANDARAN**

CAMAT CIGUGUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja Kecamatan Cigugur, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Cigugur ;
- : b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Cigugur tentang penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Cigugur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. **PERATURAN MENTERI NO.PER/20/M.PAN/11/2008.** Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
8. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun. 2014 Tentang* Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan. Kinerja Instansi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2016-2025 Kabupaten Pangandaran;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan prangkat daerah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Kecamatan, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi serta uraian Tugas Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan merupakan sasaran strategis Kecamatan Cigugur, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIGUGUR
Pada Tanggal : September 2022



Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd

**LINIERITAS TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN CIGUGUR TAHUN 2021-2026 DENGAN RPJMD
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026**

Visi Kabupaten Pangandaran: Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIGUGUR TAHUN 2021-2026

Misi Kabupaten Pangandaran	Tujuan RJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	Tujuan Kecamatan CIGUGUR Tahun 2021-2026	Sasaran Kecamatan CIGUGUR Tahun 2021-2026	Indikator Sasaran Kecamatan CIGUGUR Tahun 2021-2026
1	2	3	4	5	6
Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Tujuan 5.1: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	LHE AKIP Kecamatan Cigugur
		Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIGUGUR TAHUN 2021-2026

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Organisasi | Kecamatan Cigugur |
| 2. Visi Kabupaten | Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa |
| 3. Misi 5 Kabupaten Pangandaran | Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel |

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB												
1	2	3	4	5	6	7	8												
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	LHE AKIP Kecamatan Cigugur	Indeks/ Nilai	<p>4. Pengisian LKE AKIP</p> <p>Peilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>AA (Bobot nilai 100)</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.</td> </tr> <tr> <td>A (Bobot nilai 90)</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.</td> </tr> <tr> <td>BB (Bobot nilai 80)</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.</td> </tr> <tr> <td>B (Bobot nilai 70)</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).</td> </tr> <tr> <td>CC (Bobot nilai 60)</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).</td> </tr> <tr> <td>C (Bobot nilai 50)</td> <td>Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).</td> </tr> </table>	AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.	A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.	BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.	B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).	CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).	C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).	PERMENPAN RB NOMOR 88 TAHUN 2021	CAMAT CIGUGUR
AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.																		
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.																		
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.																		
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).																		
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).																		
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).																		

2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	<p><i>BOBOT NILAI RATA – RATA TERTIMBANG</i> <i>–</i> <i>JUMLAH BOBOT</i></p> $SKM = \frac{\text{TOTAL DARI NILAI PERSEPSI PER UNSUR}}{\text{JUMLAH UNSUR YANG TERISI}} \times \text{NILAI PENIMBANG}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: SKM UNIT x 25</p>	PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2017	
---	---	--	-------------------------	-------	---	---	--

CAMAT CIGUGUR



Drs. UMAR SUMARJO., M.Pd